

Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur)

Nurmaida Hasmi¹, HasaniahZulfihani².

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Email:hasminurmaida@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini bukanlah fenomena baru di masyarakat Lombok Timur. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang usianya masih dibawah 19 tahun yang belum menyampai taraf yang ideal. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan menggali tentang faktor-faktor dan dampak pernikahan dini. Hasil penelitian factor penyebab pernikahan dini yang dominan terjadi adalah factor hamil diluar nikah, factor ekonomi keluarga, factor pergaulan bebas, faktor media sosial, perceraian orang tuaatau**broken home**, factor lingkungan dan factor pendidikan orang tua. Pernikahan dini jika tidak dicegahakan berdampak pada ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Faktor Penyebab, Dampak Pernikahan Dini

Abstract

Early marriage is not a new phenomenon in East Lombok society. Early marriage carried out by teenagers who are still under 19 years old who have not reached the ideal level. The research method used in this article is a qualitative research method, the data collection techniques used in this study are interviews, observation and documentation that will explore the factors and impacts of early marriage. The results of the study date the dominant factors causing early marriage to occur were pregnancy factors outside of marriage, family economic factors, promiscuity factors, social media factors, parental divorce or broken home, environmental factors. Early marriage if not prevented will have an impact on the economy, health and education.

Keywords: *Early Marriage, Causing Factors, Impact of Early Marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan dibawah umur merupakan salah satu peristiwa yang dianggap wajar oleh masyarakat awam. Namun, menikah diusia anak merupakan isu yang sangat menarik dikalangan masyarakat, public bahkan sampai ke jenjang hukum negara yang sangat melarang keras pernikahan anak. Tidak hanya Lombok timur saja namun di seluruh Indonesia terjadi pernikahan anak. Dampak terbesar dari pernikahan anak adalah meningkatnya angka perceraian dan kematian ibu dan anak(Indrawati2021)

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang sudah mampu atau siap secara dzohir dan bathin atau menyatunya sepasang kekasih yang saling mencintai dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa. Undang-Undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 17 menyebutkan bahwa perkawinan yang diizinkan bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun(Yanti dkk. 2018).

Allah swt menjelaskan dalam firmanNya surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi “dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akanmemberikemampuankepadamerekadengankarunianyaadan Maha Luas (pemberiannya), MahaMengetahui.”

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 sudah menetapkan bahwa umur untuk menikah pria dan wanita adalah sejak umur 19 tahun. Namun, berdasarkan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (BKKBN) umur yang ideal untuk menikah bagi perempuan adalah 21 tahun atau lebih. Pasalnya, bila di bawah umur tersebut dikhawatirkan akan beresiko pada kesehatannya. Sementara umur untuk laki-laki yang ideal adalah 25 tahun usia tersebut dinilai sangat tepat karena sudah matang dan dapat berpikir secara dewasa.

Faktanya, pernikahan di usia dini masih terjadi di banyak negara termasuk di negara Indonesia khususnya Lombok timur. Kondisi tersebut biasanya terjadi karena factor budaya dan ekonomi. Bahkan banyak pihak orang tua yang menganggap anak sebagai penyelamat keuangan keluarga ketika menikah. Bahkan parahnya, ada juga sebagian dari orang tua yang menganggap anak yang belum menikah jadi beban financial keluarga. Jika kita lihat dari segi rendahnya pendidikan orang tua sangat memicu terjadinya pernikahan anak.

Usia remaja menimbulkan berbagai persoalan dari berbagai sisi, masa remaja yang ingin selalu mencoba-coba sesuatu yang bias merusak masa depan, walaupun mereka belum tau dampak dari perbuatannya. Pendidikan yang rendah, pengetahuan yang minim, dan meningkatkan kemiskinan. Terlebih lagi banyak terjadi yang menikah di bawah umur itu disebabkan karena sudah melakukan hubunganseksual di luar nikah sehingga itu yang menyebabkan kehamilan dan harus menikah (Syalis, 2020).

Anak secara biologis masih dalam tahap pertumbuhan menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, apalagi jika sampai terjadi pernikahan dibawah umur kemudian terjadi kehamilan dan melahirkan jika dipksakan justru akan terjadi trauma, robekan jalan lahir yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan membahayakan jiwanya. Selain itu dampak pernikahan dini jika terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kuranggizi, preeklamsi dan eklamsi. sedangkan pada saat persalinan dapat menimbulkan persalinan lama, ketuban pecah, ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul, persalinan premature, berat badan bayi lahir rendah dan peredaran yang dapat mengancam keselamatan ibu dan anak(Minarni, 2014).

Pernikahan anak dari segi psikologis akan lebih berdampak pada mentalnya, menghambat studi, dan akan rentan pada konflik yang berujung pada perceraian, karena disebabkan oleh kurang kesiapan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami goncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stres, depresi dan terjadi perceraian. Bahkan pernikahan dini akan menyebabkan terjadinya *stunting*.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (Minarni, 2014). Selain itu dampak psikologis pernikahan anak bias menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang. Kepribadiannya cenderung tertutup, mudah marah, putus asa, dan mengasihani diri sendiri. Hal ini karena anak belum siap untuk menjadi seorang istri. Selain itu, pernikahan dini juga menyebabkan gangguan kognitif seperti tidak berani mengambil keputusan, kesulitan memecahkan masalah, dan terganggunya memori otak pada anak (Ediyati 2018)

Pernikahan dini dilihat dari segi hukum Undang-Undang perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negative bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak social anak. Pernikahan anak /pernikahan di bawah umur tidak akan di akui oleh negara(UUD No. 16 tahun 2019). Dasar hukum pernikahan sudah di atur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Pada Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun*". Namun jika dilihat dari usia tersebut tentu tidak bias langsung untuk menikah karena harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang diatur dalam peraturan kementerian agama No. 11 tahun 2007 tentang pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 yang berbunyi "*Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri belum mencapai usia 16 tahun, harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan*".

Berdasarkan data Badan pusatstatistik (BPS) tahun 2020 mencatat jumlah pernikahan dini atau pernikahan Anak pada tahun 2019 mencapai sebanyak 10,82 persen. Kemudian pada tahun 2020 menurun walau tidak signifikan yaitu 10,18 persen. Pernikahan anak banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Pada tahun 2020 sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di pedesaan dan 6,82 persen terjadi di perkotaan. Dari jumlah yang disebutkan 60 persen angka anak di bawah umur yang mengajukan kompensasi sebagian besarnya adalah wanita, (BPS 2021).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang perlindungan perempuan dan anak Lombok Timur, Pernikahan dini khusus Kabupaten Lombok Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dengan adanya bidang PPA setidaknya dapat mengatasi dan mengurangi terjadinya pernikahan dini. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Lombok Timur mendukung penuh pengesahan rancangan peraturan Daerah (raperda) NTB tentang pernikahan dini. Angka kasus pernikahan dini tahun 2020 di lotim mencapai 42 kasus. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari jumlah kasus pada tahun 2019 yang mencapai 19 kasus itu hanya kasus yang dilaporkan dan belum terhitung kasus yang tidak dilaporkan (Zarwandi, 2021).

PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, Yanti, Hamidah & Wiwita (2018), dengan penelitian yang berjudul "*Analisis factor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak*". Jenis penelitian yang

digunakan adalah deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi factor dominan pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orangtua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial. Sedangkan dampak negatifnya adalah kematangan psikologis belum tercapai, ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan di usia muda meningkatkan resiko kehamilan, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian, sedangkan dampak positif yang ditimbulkan adalah menghindari zina, mengurangi beban orang tua.

Kedua, Ikasyarifatunisa (2017), dengan penelitian yang berjudul “*Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di kelurahan tuno kecamatan tegal selatan kotategal*”. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kelurahan tuno adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah.

Ketiga, May Minarni, Arian Dayani & Siti Haryani (2014), dengan penelitian yang berjudul “*Gambaran dampak biologis dan psikologis remaja yang menikah dini di desa mundang kecamatan bergas kabupaten semarang*”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan *Cross Sectional*. Hasil penelitian gambaran biologis dan psikologis remaja yang melakukan pernikahan dini sebagian besar adalah tinggi sebanyak 13 responden (52%) sedangkan banyak 7 responden (28%) rendah sebanyak 5 responden (20%)

Keempat, Rini Indrawati (2020), dengan penelitian yang berjudul “*Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kasus pernikahan dini di masa pandemic didesa lepak kecamatan sacra timur*”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor internal yang menjadi penyebab dari kasus pernikahan dini pada masa pandemi ini antara lain yaitu orang tua dan keinginan diri sendiri, sedangkan dari factor eksternalnya sendiri itu pendidikan dengan system pembelajaran daring dan sosial media/teknologi. Sejauh ini kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Lepak dalam mengatasi kasus pernikahan dini pada masa pandemi covid-19 berupa sosialisasi dan penyuluhan yang rutin tentang dampak-dampak yang akan terjadi serta pembatalan pernikahan yang telah disepakati oleh pihak keluarga dan para aparatur Desa Lepak

Kelima, Ilham adriyusa (2020), dengan penelitian yang berjudul “*Pernikahan dini (studi kasus kecamatan gajah putih kabupaten bener meriah)*”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan dini berbeda dengan dulu. Faktor yang melatar belakangi pernikahan dini di kecamatan gajah putih yaitu pergaulan bebas di kalangan para remaja yang menyebabkan timbulnya perzinahan, faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan factorsosial. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pandangan masyarakat berbeda-beda terhadap pernikahan dini yaitu positif dan negatif tergantung dampak dan faktor yang melatar belakangi pernikahan dini.

Keenam, Nur hikmah, dkk (2021), dengan penelitian yang berjudul “*Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri*”. Penelitian ini menggunakan penelitian korelasi dengan *Case Control*. Hasil penelitian: hasil penelitian didapatkan tidak hamil pernikahan (75,6%), pendapatan keluarga tinggi (57,7%), media pornografi (62,8%), pengetahuan kurang (65,4%), negatif budaya pernikahan dini (65,4%), pengaruh teman sebaya negatif (51,3%). Hasil bivariate didapatkan hamil pernikahan ($p=0,000$), pendapatan keluarga ($p=0,000$), media pornografi

($p=0,101$), pengetahuan ($p=0,000$), budaya pernikahan dini ($p=0,000$), pengaruh teman sebaya ($p=0,000$).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan agar lebih mudah untuk di pahami dan bias menggali lebih dalam informasi dan sumber materi terkait judul dan bahasan yang diambil penulis. sumber yang digunakan dalam artikel ini lebih banyak dari jurnal dan skripsi. Kemudian tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi (Fadilah, 2021). Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Peneliti mencoba untuk mengangkat dan menjelaskan tentang suatu objek permasalahan yang di temukan dilapangan dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti memilih tempat di Kabupaten Lombok Timur karena tingginya angka pernikahan anak diwilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Lombok Timur pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi sebelum berusia 19 tahun, pernikahan dini awal dari permasalahan baru karena pernikahan dini mudharatnya lebih banyak terlebih lagi pernikahan yang tidak direstui orang tua. Pengaruh dari pernikahan dini ini akanberdampak pada psikologisnya. Pernikahan dini juga sangat rentan terjadinya *baby blues* atau perubahan suasana hati setelah melahirkan seperti perasaan yang tertekan, cemas dan mudah stres.

Menurut hasil penelitian bahwa terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan dini yang sering terjadi yaitu: faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi keluarga, faktor pergaulan bebas, faktor media sosial, faktor perceraian orang tua atau *broken home*, faktor lingkungan dan faktor pendidikan orang tua. Pernikahan dini jika tidak di cegahakan berdampak tidak baik terhadap anak dan generasi muda sebagai harapan bangsa. Pernikahan dini berdampak pada ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Dampak ekonomi rentan terhadap kemiskinan karena usianya yang masih anak belum mampu untuk bekerja. Dampak kesehatan terhadap ibu dan anak antara lain keguguran, prematur, pendarahan dan bahkan rentan terhadap kematian ibu dan anak karena organ reproduksi yang masih lemah.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menyongsong masa depan yang cerah. Namun, akibat dari pernikahan dini menyebabkan remaja putus sekolah dan mengemban tanggung jawab baru terhadap keluarganya. Pernikahan dini sangat rentan terhadap *stunting* karena usia remaja yang masih belum tau pengetahuan mengenai kehamilan dan pola asuh yang baik, hamil di usia remaja akan berebutan gizi antara ibu dan bayi, jika nutrisi ibu kurang saat hamil bayi yang dilahirkanberatbadannyarendah dan bayiakanberesikoterhadap stunting. pernikahandini juga mengakibatkan angka kemiskinan dikarenakan rendahnya pendidikan remaja.

Pembahasan

Pernikahan merupakan kebutuhan setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Pernikahan penting dalam kehidupan manusia baik individu maupun kelompok dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan yang berkehormatan. Penikahan adalah ikatan batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai sepasang suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (Ikhsanudin, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang remaja yang berusia dibawah 19 tahun pernikahan usia dini merupakan gambaran rendahnya kualitas kependudukan yang ada dimasyarakat. Remaja yang melakukan pernikahan dini yang berada dalam kategori belum dewasa mempunyai persiapan yang kurang dalam membentuk keluarga. Selain itu juga pernikahan menimbulkan permasalahan baru karena mudharatnya lebih banyak terhadap remaja yang melakukan pernikahan dibawah usia yang sudah di tentukan, terjadinya pernikahan dini juga terjadi karena pergaulan yang tidak terkontrol antara remaja laki-laki dan perempuan. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada anak yang masih berusia kurang dari 19 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada wanita yang berusia 13-14 tahun atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal yang biasa. Tetapi bagi masyarakat umum hal itu merupakan hal yang tidak wajar karena terlalu dini. Menurut Imam Muhammad Syirazi dan asadullah “budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum muslim sejak awal islam, sebelum serbuan budaya dan ekonomi”. Akan tetapi jika pernikahan dini tidak diperhatikan maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi dan munculnya berbagai macam penyakit(Yopani, 2021).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada masa remaja akibat dari pergaulan yang tidak baik, pernikahan dini sumber dari permasalahan masa kini dan masa yang akan mendatang untuk kemajuan generasi suatu negara atau wilayah. Pernikahan dini merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan perlunya menghentikan pernikahan anak dikarenakan dampak yang luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya kematian ibu dan bayi. Pernikahan anak isu yang sangat kompleks (Umah, 2020).

Pernikahan dini dilakukan oleh pemuda yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan, bias dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Adapun dalam istilah internasional pernikahan dini dikenal dengan *child marriage atau early marriage*, maksudnya pernikahan yang terjadi pada anak dibawah umur 19 tahun. Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional (*conventional on the rights of the child*) pada tahun 1989 (Justice for Iran, 2013:13). Menurut Majelis Ulama Indonesia(MUI), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu diantara kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga (Imron, 2013:256).

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Lombok Timur yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor media sosial, faktor *broken home*, faktor lingkungan, faktor pendidikan orang tua. Hal ini didukung oleh teori yang menunjukkan bahwa faktor pernikahan dini terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media sosial(Yanti, H. 2018).

Hasil penelitian di PPA LOTIM pernikahan dini terjadi akibat dari hamil diluar nikah dan sebagian orang tua menganggap dengan menikahi anaknya dapat menutupi aib keluarga, hamil diluar nikah adalah salah satu perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar syari'at islam dan itu terjadi akibat dari pergaulan yang tidak terkontrol. Hal ini didukung oleh penelitian Hotnatalia Naibaho (2013), Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan diusia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi diluar nikah. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bias disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah,

akibat dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hasil penelitian mengatakan bahwa faktor ekonomi keluarga adalah salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini karena ekonomi orang tua yang tidak mampu untuk menghidupi keluarganya sehingga anak dianggap sebagai beban keluarga dan menikahkan anaknya adalah solusi untuk mengurangi beban orang tua. Hal ini didukung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNICEF & UNFPA (2018) menyatakan bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya pernikahan anak dikarenakan beberapa wilayah, seperti di Indonesia, perempuan masih sering di berikan label sebagai beban ekonomi keluarga ShafaYunandina Sekarayu(2021). Perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggungjawab (Sriharyati Teti, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak sehat atau pergaulan yang buruk yang menyimpang dari nilai-nilai keislaman contohnya seperti melakukan aktivitas minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, balapan liar, perkelahian dan sex bebas. Hal ini didukung oleh penelitian yang mengatakan bahwa Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, perilaku menyimpang yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma. Pergaulan antara para remaja saat ini sudah melewati batas-batas norma yang berlaku di masyarakat dan hukum negara. Factor pergaulan bebas juga terjadi akibat kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bias merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan menikahi anaknya yang masih belum cukup umur untuk menikah guna menghindari aib keluarga (Muntamah,2019).

Hasil penelitian bahwa perkembangan media sosial yang semakin pesat membuat anak sangat mudah untuk mengakses semua hal yang diinginkan, dan yang sering terjadi dikalangan remaja saat ini menggunakan media social untuk ajang pencarian jodoh baik itu melalui whatsapp grup (WA grup), aplikasi dan lain sebagainya. Hal ini didukung oleh teori yang mengatakan bahwa media social berdampak negative terhadap remaja jika tidak digunakan dengan sebagai mana mestinya, dampak yang paling nyata dan merusak adalah pengguna media social dapat mengakses konten-konten asusila yang tidak bermoral contohnya pornografi. (tegal, 2017). Menurut Hotnatalia Naibaho, (2013)berbagai macam paparan informasi tentang seksualitas dari media social baik itu dari media cetak maupun elektronik yang cenderung bersifat pornografi dan porno aksi dapat menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam fase ingin tau dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat dari media massa tersebut.

Hasil penelitian beberapa anak remaja putus sekolah dan memilih untuk menikah muda salah satu factor penyebabnya adalah perceraian orangtuanya/*broken home*, remaja yang mengalami *broken home* pastinya merasa kesepian dan membutuhkan orang lain untuk menemaninya sehingga karena hal tersebut anak memilih untuk menikah. Perkembangan anak yang *broken home* jauh berbeda dengan anak remaja yang masih bersama orangtua, pengaruh *broken home* akanberdampaknegatif terhadap mental, pola pikir dan perkembangan anak, akibat dari broken home anak akan kurang mendapatkan perhatian serta kasih sayang orang tua sehingga pastinya anak akan mencari perhatian dan kasih sayang diluar lingkungan keluarga. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Novitasari, 2018) bahwa banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah untuk mengurangi beban orang tua tunggal dan meningkatkan taraf hidup.

Hasil penelitian factor lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap pernikahan dini, termasuk juga di dalam lingkungan masyarakat tersebut adat istiadat yang sangat kental seperti keterlambatan pulang anaknya, pemikiran negative masyarakat yang seperti ini harus dirubah

karena hal ini bukanlah pembenaran untuk memaksakan anak untuk menikah. Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya pernikahan di usiamuda. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Indrawati, 2022) kepercayaan masyarakat menanggapi bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status pernikahan, menyandang status janda lebih baik daripada status perawan tua. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan dini, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa aqil baliq ialah ketikaseorang anak haid pertama, berarti anak wanita tersebut bias dinikahkan, padahal yang benar adanya adalah akil baliq sesungguhnya terjadi ketika seorang anak melampaui masa remaja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan dini terjadi karena kurangnya pendidikan orang tuasehingga orang tua tersebut cenderung untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, namun tidak hanya orang tua yang kurang pendidikan akan tetapi anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah lebih banyak memilih untuk menikah. Hal ini didukung oleh teori yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga (Noorkasiani, 2007).

Hasil penelitian pernikahan dini berdampak pada ekonomi karena disebabkan pendidikannya rendah jadi lapangan pekerjaan yang ideal itu tidak bias diraih sehingga kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan keluarga termasuk dari segi ekonomi akan meningkatkan resiko perceraian. Pernikahan dini akan berdampak negative terhadap ekonomi keluarga karena di usianya yang sangat muda cenderung belum mampu untuk bekerja dan akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia terlebih di wilayah Lombok Timur. Hal ini didukung oleh teori yang mengatakan bahwa pasangan pernikahan dini belum mampu untuk dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik yang bias mendatangkan penghasilan. Hanya dengan berijazah SD/SMP tidak bias membantu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan tentunya tetap akanberada di garis kemiskinan(Hawa, 2019).

Hasil penelitian pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi, Dampak kesehatan terhadap ibu dan anak antara lain akan terjadi keguguran, prematur, pendarahan dan bahkan rentan terhadap kematian ibu dan anak karena organ reproduksi yang masih lemah, bahkan anak akan beresiko terlahir stunting / kekurangan gizi. Hal ini didukung oleh teori yang mengatakan bahwa pernikahan usia remaja berdampak pada kesehatan terutama saat mengalami kehamilan dan proses persalinan. Resiko kehamilan yang dapat terjadi yaitu kurangdarah (anemia) adalah masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandung seperti pertumbuhan janin yang terhambat dan terlahir prematur. Kurang gizi / stunting pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terhambat, sehingga anak akan terlahir dengan berat badan yang rendah. Bahkan seorang remaja yang belum siap mengalami kehamilan besar kemungkinan akan melakukan tindakan aborsi dan tindakan tersebut beresiko pada kematian bagi perempuan. Ibu yang hamil dibawah umur 20 tahun akan mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian(Novitasari, 2018).

Hasil penelitian dilihat dari segi pendidikan dapat meningkatkan rendahnya angka pendidikan, indeks pembangunan akan menurun (IPM), pengatuhan seorang ibu dalam mekanisme mengasuh anak kurang baik bahkan pola hidupnya kurang maksimal, dan perilaku anak yang putus sekolah sangat berbeda dengan anak yang pendidikannya tinggi. Hal ini didukung oleh teori yang mengatakan anak perempuan yang menikah cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah karena pendidikannya terhenti yang diakibatkan oleh pernikahan yang dilakukan masa sekolah. 85 persen anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikannya setelah menikah(Novitasari, 2018).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih dibawah usia 19 tahun. Sedangkan, berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 menetapkan bahwa usia untuk menikah yang diizinkan adalah usia yang sudah mencapai 19 tahun keatas. Akan tetapi menurut BKKBN Lombok Timur usia yang ideal untuk menikah adalah 21 tahun untuk wanita dan usia untuk laki-laki 25 tahun. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, factor ekonomi keluarga, factor pergaulan bebas, faktor media sosial, factor perceraian orang tua atau *broken home*, factor lingkungan, factor pendidikan keluarga. Namun, disamping itu jika pernikahan dini tidak dicegah maka angka perceraian akan meningkat karena kematangan emosional dan pola pikir anak masih belum stabil, pernikahan anak juga berpotensi *stunting* atau kurang gizi. Hasil penelitian juga ditemukan beberapa dampak pernikahan dini yaitu berdampak pada ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak.

Saran

1. Bagi Masyarakat dan Remaja

Bagi masyarakat dan remaja harus ada kesadaran terkait dengan dampak dari pernikahan. Remaja yang berniat untuk menikah dibawah umur atau mau menikah muda harus pertimbangkan dengan baik, dengan pikiran yang jernih tentang dampak dari pernikahan dini

2. Untuk Orang Tua

Untuk orang tua berikan perhatian dan kasih sayang yang lebih terhadap putra putrinya agar tidak mencari kenyamanan diluar sehingga anak tidak terjerumus kedalam pergaulan yang berpengaruh negatif. Berikan pandangan tentang arti pentingnya pendidikan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Anak bukanlah beban keluarga akan tetapi anak adalah karunia terindah yang dititipkan oleh Allah swt. Jadi jagalah putra putrid kita dengan penuh kebhagaian dan rasa syukur, sayangi dan didik dengan sebaik-baiknya.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus serius dalam menegakkan hukum terhadap pernikahan dini. Komunikasi dan kerjasama pemerintah daerah dan pemerintah desa harus tetap terjalin guna untuk mencegah pernikahan dibawah umur. Kepada pemerintah perlu juga untuk terus melakukan sosialisasi tentang dampak-dampak pernikahan dini dan memberikan pemahaman kepada para orang tua dan masyarakat tentang peraturan perkawinan melalui pemerintah desa. Mengarahkan masyarakat untuk berpikir lebih logis dan bijak terhadap pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyusa, D. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Merah)*. Skripsi, fakultas adab dan humaniora, Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Almahisa, Y.S. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam : *Jurnal Riset Hukum Dan Hukum Islam*, 3, (1), 27-36
- Asnuddin, (2020). Penggunaan Media Sosial Dan Peran Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Dini : *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14, (3), 445-451.
- Ediyati, A. (2018) : *Dampak Psikologis Dan Fisik Pernikahan Usia Dini Bagi Anak*, diakses selasa, 20 november 2018, dari <https://www.Haibunda.Com/parenting/> 20181120175500-62-28599.

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek :*Jurnal Pamator*. 14, (2) 88-94
- Haris, A. (2019) :*Menikah Dini atau Menikah Muda*, diakses 18 januari 2019, dari <https://syariah.uinsaid.ac.id>.
- Hawa, S. (2019). Pengaruh Pendidikan dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Dini :*Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, (2). 367-395
- <https://siplawfirn.id/fenomenapernikahandini> dilihatdari Pendidikan ekonomi dan hukum/?lang=id (diakses 10 april 2018)
- Indrawati, R. (2021). *Kebijakan Pemerintah Lombok Dalam Menanggulangi Kasus Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Di Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur. Skripsi*, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Matram, Mataram.
- Ihsanudin, M. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Aanak dan Keluarga :*Jurnal Al-I'tibar*. 5, (1), 38-44
- Jonata, W. *pernikahandini di Indonesia masih marak, ketahui factor penyebabnya*, diakses 17 september 2021, dari <https://www.tribunnews.com/lifestyle/>
- Minarni, M. (2014). Gambaran Dampak Biologis dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Mundang Kecamatan. Bergas Kabupaten. Semarang :*Jurnal Keperawatan Anak*. , (2): 95-101
- Muntamah, A.L (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia : Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak) : *Jurnal Hukum*. 2, (1). 1-12
- Novitasari, V. (2018). *Kajian Faktor Resiko Pernikahan Dini Pada Perempuan di Wilayah Kerja Puskesmas Kumbang Seri Kecamatan Telang Empat Kabupaten. Bengkulu Tengah. Skripsi*, Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Diploma IV Kebidanan, Bengkulu
- Syalis, RE. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja: *Jurnal Pekerja Sosial*, 3, (1), 29-38
- Syarifatunisa, I. (2017). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Tuno Kecamatan Tegal. Skripsi*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang : Semarang.
- Undang-Undang, (2019). *Perkawinan Anak* . No. 16 Tahun 2019
- Umah, H.N. (2020). Penomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Hukum Keluarga Islam :*Jurnal Studi Hukum Islam*, 5, (2). 107-125
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam : *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 14, (2). 185-193
- Yanti, dkk. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak: *Jurnal Ibu dan Anak*, 6, (2), 96-103.
- Yasmin, p. :*umur ideal untuk menikah-bkkbn-uu-perkawinan dan islam*, diakses 18 oktober 2019. Dari <https://news.detik.com/berita/d.470650/>
- Zarwandi, M.D :*Berita Utama/ Angka Pernikahan Dini Di Lotim Terus Meningkat*, diakses 2 februari 2021. Dari //Inside Lombok. Id/